



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 024310/1976

tentang

PENGAKUAN SMA PADA SEKOLAH INDONESIA SINGAPURA.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membea

- : a. Surat Data Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 8 April 1974 perihal permohonan pengakuan SMA pada Sekolah Indonesia di Singapura ;
b. Hasil laporan akhir Kepala Sekolah Indonesia Singapura tanggal 1 Juni 1976 tentang keadaan guru-guru, kelas dan murid-murid, pada Sekolah Indonesia Singapura dan SMA Singapura khususnya, telah memenuhi syarat untuk mendapat persamaan dengan SMA Negeri di Indonesia yang sejenis ;
c. Surat Departemen Luar Negeri tanggal 8 Juli 1976, No. 159/76/10 perihal ujian sekolah bagi SMA pada Sekolah Indonesia Singapura ;
d. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 1 September 1976 No. 2.5.1.0510.76.

Menimbang

- : a. bahwa SMA pada Sekolah Indonesia Singapura telah berdiri sejak tanggal 14 Januari 1974 ;
b. bahwa SMA pada Sekolah Indonesia Singapura telah memenuhi syarat-syarat teknis edukatif dan administratif, untuk dapat menyelenggarakan evaluasi belajar sendiri ;
c. bahwa SMA pada Sekolah Indonesia Singapura pada tahun ini telah mempunyai murid sebanyak 14 (empat belas) orang murid ;
d. bahwa SMA pada Sekolah Indonesia Singapura telah mempunyai tenaga-tenaga pengajar yang cukup tingkat pendidikan serta pengalamannya ;
e. bahwa dianggap perlu menanggapi keinginan-keinginan masyarakat Indonesia di Singapura serta Badan Pengurus Sekolah Indonesia Singapura untuk diadakannya tingkat SMA pada Sekolah Indonesia Singapura ;
f. Sekolah Indonesia Singapura selama ini tetap memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam keputusan bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan dengan adanya petugas dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang menjaga mutu pendidikan dari Sekolah Indonesia Singapura ;
g. berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu memberikan pengakuan SMA pada Sekolah Indonesia Singapura yang didirikan pada tanggal 14 Januari 1974.

Meningat

- : a. Pasal II Aturan Penulisan Undang-undang Dasar 1945 ;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/'73.

c. Keputusan

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 163 tahun 1966 jo. No. 170 tahun 1966 ;
2. No. 173 tahun 1966 ;
3. No. 171 tahun 1967 ;
4. No. 179 tahun 1967 ;
5. No. 6/II tahun 1974 ;
6. No. 44 tahun 1974 ;
7. No. 45 tahun 1974 ;

d. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 31 Agustus 1966,
No. 15/U/Kap./8/1966 ;

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 25 April 1967 No. 19 / 1967 ;
2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;
3. tanggal 28 Juli 1975 No. 0161/U/1975 ;

2. Keputusan Bersama antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tanggal 7 Oktober 1967, No. 8724/157/01
No. 068 / 1967

tentang Peraturan Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

Mendengar : Pendapat Menteri Luar Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama

: Mengakui SMA pada Sekolah Indonesia Singapura yang didirikan pada tanggal 14 Januari 1974 sebagai "Sekolah Indonesia" yang mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan SMA Negeri di Indonesia yang sejenis.

Kedua

: SMA pada Sekolah Indonesia Singapura dipimpin oleh Kepala Sekolah Indonesia Singapura yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan pengangkatan guru tetap lainnya yang ditandatangani dari Indonesia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ketiga

: SMA pada Sekolah Indonesia Singapura berhak dalam batas-batas tertentu menyelenggarakan ujian sekolah, menurut peraturan yang berlaku untuk itu, dengan ketentuan bahwa bagi mereka yang telah lulus diberikan Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan.

Keempat

: SMA pada Sekolah Indonesia Singapura, wajib memberikan laporan secara teratur kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Luar Negeri menurut petunjuk-petunjuk dan pedoman-pedoman yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kelima

: Penyelenggaraan SMA pada Sekolah Indonesia Singapura dibimbing dan diawasi oleh Departemen Luar Negeri c.q. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, sedangkan teknis pendidikan dan pengajaran dibimbing dan diawasi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kesekelompokan

: SMA pada Sekolah Indonesia Singapura adalah tempat pendidikan anak-anak pejabat-pejabat resmi Pemerintah Republik Indonesia yang bertugas di Singapura langsung dan terbuka bagi anak-anak warga negara Republik Indonesia di Singapura dan bagi pejabat-pejabat resmi Indonesia lainnya yang bertugas di luar negeri.

Ketujuh

: Biaya untuk keperluan penyelenggaraan SMA pada Sekolah Indonesia Singapura dibebankan pada hasil gotong-rojong orang tua/wali murid dan sumbangan-sumbangan dari masyarakat setempat dan pungutan-pungutan uang sekolah maupun atas hasil usaha-usaha lain menurut kebijaksanaan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Singapura.

Kedudukan : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Singapura atau oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, masing-masing dalam bidang wewenang yang disebutkan dalam pasal "Kedua" Keputusan ini.

Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 22 September 1976.



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Sjarif Thajob